



BUPATI KEBUMEN

SAMBUTAN PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yth. Sdr.Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen, Kepala Kepolisian Resor Kebumen, Komandan Kodim 0709 Kebumen dan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, atau yang mewakili,

Ysh.Sdr. Wakil Bupati Kebumen,

Ysh.Sdr.Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Satpol PP, Kepala Bagian, para Camat dan Hadirin serta pendengar Radio In Fm dimanapun berada yang berbahagia.

Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Alloh Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia – Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dengan acara Penetapan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dalam keadaan sehat wal 'afiat.

Pada kesempatan ini, baik secara pribadi maupun atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

Pertama

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berupa Pajak dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Salah satu retribusi yang dapat dipungut Daerah yaitu Retribusi Perizinan Tertentu yang dimana diantaranya adalah Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu untuk diganti.

Kedua kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen tidak henti-hentinya saya mengingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam karena Kabupaten Kebumen merupakan daerah titik rawan bencana di Jawa Tengah, sehingga kami mengajak agar masyarakat Kabupaten Kebumen waspada pada saat musim penghujan tiba, baik terhadap bencana banjir, tanah longsor, tanah bergerak maupun gempa bumi.

Rapat Dewan dan Hadirin yang terhormat,

Perlu kami sampaikan bahwa Peraturan Daerah ini telah dilakukan berbagai tahapan dimulai dari penyampaian, pembahasan bersama dengan Gabungan Komisi B dan Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen, Rapat Dengar Pendapat untuk meminta masukan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait, serta Evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Gubernur Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka

Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, sampai dengan diterbitkannya nomor register dari Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk selanjutnya dapat ditetapkan dan diundangkan.

Harapannya dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan Bangunan Gedung agar berjalan lancar, tertib dan terkendali, dan bermanfaat.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Pada kesempatan ini pula perkenankanlah kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Gabungan Komisi B dan Komisi D, serta segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen atas pengertiannya terhadap keseluruhan proses pembahasan dan penyempurnaan Raperda tentang Persetujuan Bangunan Gedung sehingga harapannya dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik.

Sebelum di akhiri sambutan ini, marilah kita tingkatkan terus kapabilitas, profesionalisme, integritas dan sinergitas kinerja sehingga bisa mengembangkan potensi diri untuk berkarya yang lebih baik untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya masyarakat Kebumen yang SEMARAK (Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat).

Semoga Alloh Subhanahu Wata'ala selalu melimpahkan petunjuk dan bimbingan – Nya kepada kita sekalian.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi

Wabarakatuh

Kebumen, 5 Oktober 2022

BUPATI KEBUMEN,

H.ARIF SUGIYANTO,SH